



**HUKUM ISLAM:
ANTARA WAHYU TUHAN DAN PEMIKIRAN MANUSIA**

**ISLAMIC LAW:
BETWEEN THE REVELATION OF GOD AND HUMAN THOUGHTS**

Marzuki Umar

Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar

Email: marzukiumar.lc@gmail.com

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar

Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Misbahuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar

Email: misbahuddin08121970@gmail.com

Keywords :

intellect, law, Islam, revelation, thinking

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how reason and revelation go hand in hand in the formation of Islamic law. The method used is a literature study with a qualitative approach. The results of the study show that reason and revelation are both the basis for giving birth to Islamic law. This study also analyzes that there is no contradiction between reason and revelation in principle. In fact, the position between reason and revelation can be parallel, but theologically it is revelation that is the source of inspiration for reason so that revelation (as a subject) has a higher position. On the other hand, reason cannot be a source of revelation, because reason is a creation while revelation is the word of God. The conclusion of this research is that today's Islamic law must be able to maximize its scientific reasoning (reasoning) in order to find hidden meanings in the texts of the Qur'an and hadith in answering the problems of life in the world without neglecting the benefits of the hereafter.

Kata kunci :

akal, hukum, islam, wahyu, pemikiran

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akal dan wahyu berjalan seiring dalam pembentukan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akal dan wahyu sama-sama merupakan dasar dalam melahirkan hukum Islam. Penelitian ini juga menganalisis bahwa antara akal dan wahyu pada prinsipnya tidak ada pertentangan. Secara faktual posisi antara akal dan wahyu dapat menjadi sejajar, namun secara teologis wahyu yang menjadi sumber inspirasi bagi akal sehingga wahyu (sebagai subjek) memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sebaliknya, akal tidak dapat menjadi sumber wahyu, karena akal adalah ciptaan sedangkan wahyu adalah kalam Allah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam masa kini harus mampu memaksimalkan nalar ilmiahnya (reason) agar menemukan makna-makna yang masih tersembunyi pada nas al-Qur'an maupun hadis dalam menjawab problematika kehidupan di dunia tanpa mengabaikan maslahat akhirat.



Diterima: 30 Juni 2022; **Direvisi:** 28 November 2022; **Disetujui:** 28 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite: Marzuki Umar, Kurniati, Misbahuddin. "Hukum Islam: Antara Wahyu Tuhan dan Pemikiran Manusia", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.3 (2022): 409-419. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.566.

PENDAHULUAN

Kajian filsafat hukum Islam maupun hukum Islam merupakan kajian yang tidak dapat dilepaskan dari diskursus antara akal dan wahyu, antara yang bersifat akli dan naqli, antara yang bersifat empiris dan transendental. Makalah ilmiah ini berusaha menyajikan hasil pemahaman para pakar atas dialektika yang terjadi seputar pemikiran tentang kebenaran menurut akal dan kebenaran menurut wahyu dalam kaitannya dengan hukum Islam. Dengan kata lain, bahwa kebenaran menurut pemikiran manusia yang logis rasional dan kebenaran wahyu yang bersifat imani teologis, tidak terlepas dari teori dan konsep pewahyuan serta teori dan konsep penalaran akal pikiran manusia dalam menemukan kebenaran pada hukum Islam.

Setiap manusia mempunyai akal, tetapi tidak setiap manusia yang berakal percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, dalam memahami Tuhan dan segala ciptaannya, belum dapat dipastikan akal mampu menangkap hakikat segala sesuatu dengan sebenarnya.¹ Hal ini membuktikan bahwa akal manusia terbatas dan jauh dari kesempurnaan. Karena terbatasnya akal dalam menjawab berbagai hal, maka di sini wahyu memegang peranan penting dalam membimbing akal untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Dengan demikian bila keterbatasan akal digandeng dengan wahyu, maka dapat dipahami bahwa ada hubungan antara akal dan wahyu sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Kajian tentang akal dan wahyu serta hubungan antara keduanya, sudah lama menjadi bahan penelitian dalam sejarah umat manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah mempunyai banyak sekali kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Di dalam ajaran agama yang diwahyukan ada dua jalan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu pertama jalan wahyu dalam arti komunikasi dari Tuhan kepada manusia, dan ke dua jalan akal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dengan memaknai kesan-kesan yang diperoleh pancaindra sebagai bahan pemikiran untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan. Pengetahuan yang dibawa wahyu diyakini bersifat absolut dan mutlak benar, sedang pengetahuan yang diperoleh melalui akal bersifat relatif, mungkin benar mungkin salah. Akal dan wahyu kedua-duanya merupakan sumber pengetahuan bagi manusia, walaupun antara keduanya berlainan sifat. Kalau wahyu bersifat absolut kebenarannya dan bersumber dari Allah swt. Sedangkan akal merupakan produk manusia melalui ikhtiar dan kebenarannya bersifat relatif. Perbedaan seputar kekuasaan antara akal dan wahyu sudah ada sejak dahulu, dan banyak di antara golongan *mutakallimīn* (ahli kalam) yang membicarakan hal ini, seperti aliran Muktazilah, *Asy`ariyyah*, *Syī`ah* dan masih banyak lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian



deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara faktual, sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Sementara Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran akal dan wahyu dalam pembentukan hukum Islam, analisis data yang dilakukan adalah analisis konten, reduksi, dan penerikan kesimpulan.

Sains modern yang dikuasai oleh idealisme, rasionalisme dan empirisme telah membawa krisis kemanusiaan yang akut. Pada ranah epistemologis, agama menyediakan pengetahuan yang tidak disediakan oleh rasio maupun temuan empirik yang menjamin adanya nilai-nilai kemanusiaan. Paper ini bertujuan mengeksplorasi peluang dijadikannya wahyu al-Qur'an sebagai sumber ilmu. Konstruksi metodologi ilmiah dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap wahyu al-Qur'an sebagai paradigma yang berarti menempatkan al-Qur'an dalam hakekat ontologisnya sebagai teks kebahasaan yang terbuka terhadap kerangka analisis modern seperti linguisitik, kritik sastra dan analisis historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks suci al-Qur'an yang bersumber dari wahyu dapat dijadikan sumber ilmu dengan persyaratan kajian dengan metodologi yang ilmiah.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Kawakib dan Hafid Syuhud dengan judul Interelasi akal dan wahyu: Analisis pemikiran ulama mutakallimin dalam pembentukan hukum Islam menunjukan bahwa Ulama Mutakallimin sepakat menjawab persoalan hukum Islam tidak lepas dari sumber pertama yaitu al-Qu'an dan Sunna. Apabila dalam al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan maka ulama mutakallimin sepakat menggunakan ijtihad dan qiyas.²

PEMBAHASAN

A. Terminologi Akal dan Wahyu dalam Islam

1. Akal

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Secara teoretis, di dalam diri manusia terdapat tiga bagian penting yang menjadi keutamaannya; jasmani, psikologis, dan rohani. Pada tingkat jasmani, manusia dapat dilihat dari apa yang nampak lahiriahnya, di mana hampir semua ajaran kesufian dalam Islam menganggap jasmani (badan dan materi) sebagai penghalang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.³ Tingkat kedua adalah nafsiyah, yaitu tingkat psikologis yang lebih kompleks daripada jasmani. Ia sifatnya lebih halus dan lebih pribadi. Adapun tingkat yang terakhir adalah

¹Mujahidin, A. (2017). Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu sebagai Sumber Ilmu. *Ulumuna*, 17(1), 41-64. <https://doi.org/10.20414/ujis.v17i1.171>

²Kawakib, K., & Syuhud, H. (2021). Interrelation of Reason and Revelation: Analysis of the Thought of Ulama Mutakallimin in the Formation of Islamic Law. *Journal of Islamic Law (JIL)*, 2(1), 43-61. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.127>

³Al-Ghazali dalam banyak karya tasawufnya, memberi penjelasan bahwa jasmani atau raga adalah tingkat terendah yang dimiliki manusia. Seseorang yang ingin sampai pada tingkat (lebur bersama Tuhan) terlebih dahulu harus mampu menghilangkan kemelakatan materi atau ragawi yang ada dalam dirinya. Kendati begitu, al-Ghazali tidak menolak eksistensi jasmani sebagai sarana dalam mendekati diri kepada Sang Pencipta. Dia menyadari tubuh dengan seluruh anggota lahiriahnya memiliki peran penting untuk menghubungkan manusia dengan alam spiritual. Ibadah solat perlu menyertakan tubuh selain niattulus dan kebeningan hati.



tingkat rohani yang jauh lebih kompleks lagi dan lebih mendalam.⁴ Dalam kamus *lisān al-‘Arab* karya agung Ibn Manẓūr, kata akal (العقل) memiliki arti yaitu menahan, dan yang berarti kebijaksanaan, lawan dari lemah pikiran, yaitu *al-Humq*. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa orang yang berakal adalah orang yang bisa menahan diri dan mengekang hawa nafsunya. Akal juga terkadang disebut dengan hati. Dinamakan akal karena mampu menahan pemiliknya dari hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Akal juga berperan sebagai pembeda antara manusia dengan hewan.

Ibn Taimiyyah juga memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan akal. Padahal seperti kita ketahui tokoh yang satu ini sangat keras mengkritik filsafat. Menurut Ibn Taimiyyah, kata *al-‘Aql* adalah masdar (kata kerja yang dibendakan; infinitif) dari kata kerja *‘aqala – ya‘qilu*, yang berarti menggunakan akal atau berpikir,⁵ dan yang dimaksud dengan akal itu adalah pembawaan naluri atau *garīzah* yang diciptakan Allah dalam diri manusia, yang dengan naluri itu dia dapat berpikir.

Pada masyarakat Arab sebelum Islam, kata akal sering dipakai dengan arti *diyah*, membatasi dan mengikat. Pemahaman selanjutnya diartikan dengan daya berpikir, sebagaimana diketahui dari syair-syair mereka. Dalam ungkapan syair di masa Islam, kata akal digunakan dalam arti sebagai tempat kembali, yang merupakan tumpuan seseorang ketika ia menetapkan suatu urusan.⁸ Bisa juga diartikan pemisah (*mumayyizah*) yang dapat memisahkan atau membedakan sesuatu yang didapat seseorang dari luar dirinya. Diartikan juga sebagai daya berpikir yang dapat mengarahkan manusia agar bersikap hati-hati dan waspada serta menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Harun Nasution menduga bahwa kata *‘aqala* dalam tradisi Arab jahiliah dihubungkan dengan orang yang bisa menahan diri dari amarah, sehingga dia bisa berbuat bijak. Orang yang berakal (akil) pada zaman jahiliah dikenal dengan *hamiyyah* atau darah panasnya, adalah orang yang dapat menahan amarahnya, oleh karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijaksanaan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

Masyarakat Arab sebelum Islam juga terkadang memahami akal sebagai kecerdasan praktis semata. Karena itu, dalam pengertian yang terakhir ini, orang berakal adalah orang yang memiliki kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan praktis seperti ini diambil oleh orang zaman jahiliah. Hal tersebut tidak mengherankan, karena kalau tidak demikian tentu mustahil hidup dengan aman di alam padang pasir yang kejam.

Seiring bergantinya waktu, pengertian akal mengalami pergeseran yang cukup signifikan, terutama setelah berkembangnya filsafat Islam yang dipengaruhi tradisi Yunani.⁶ Jadi kapan saja kata ini digunakan dalam filsafat Islam sebagai istilah teknis, perlu sekali memahaminya bukan berdasarkan makna asli yang dikandungnya sebelum kebangkitan filsafat sebagai sebuah kata Arab asli, baik pada masa Jahiliah maupun dalam al-Qur’an, tetapi berdasarkan konsep Yunani *nous* menurut pengertian *Aristotelian* dan

⁴Asrori, *Fungsi Akal dalam Tasawuf al-Ghazawī* (Cet. I; Tangerang Selatan; Al-Qolam, 2018), h. 33.

⁵Ibn Taymiyyah, *al-Furqan Bain Awliya al-Rahman wa Awliya al-Syaitan*, suntingan dan anotasi Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Karim al-Yahy al-Nshiriyyah, (Mesir, 1414 H), h. 208-209.

⁶Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: UI Press, 2011), h. 6-7.



Neo-Platonis. Bagaimanapun bukan perkembangan alamiah konsep akal yang murni Arab, tetapi sesuatu yang artifisial. Dalam konteks filsafat Yunani (*nous*) inilah tempat daya berpikir berada di kepala, bukan di dada. Perbedaan atau lebih tepatnya perkembangan makna akal seperti ini disebut sebagai kosakata *semi-transparansi*, yaitu suatu sistem konseptual berkala besar.

Harun Nasution mengemukakan bahwa akal dalam pengertian Islam tidaklah otak, tetapi daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an, memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal dalam pengertian inilah yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia yaitu Tuhan.⁷

Muhammad Abid membedakan antara akal dalam kebudayaan Yunani dengan akal Arab. Menurutnya, akal Yunani, demikian juga akal Eropa modern, lebih berkaitan pada pengetahuan. Sementara akal Arab lebih berkaitan dengan perilaku dan akhlak. Indikasinya bisa ditemukan dengan jelas dalam kamus-kamus bahasa Arab yang mengulas kata yang terbentuk dari 'a, qa, la. Di mana hubungan antara signifikansi kata ini dengan perilaku tatakrama hampir-hampir niscaya dan lazim. Kata 'a, qa, la, mengandung aspek akhlak dan nilai, begitu juga dengan seluruh kata yang memiliki kedekatan makna dengannya.

Akal (*al-`aql*), pemikiran (*al-Fikr*), atau kesadaran adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui pancaindra ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Akal itu adalah proses pemindahan realitas melalui pengindraan ke dalam otak, dan dengan informasi awal realitas tersebut bisa diinterpretasikan.¹² *Al-Idrāk*, *al-Fikr*, dan *al-`Aql* memiliki satu makna, yaitu potensi yang diberikan Allah swt. kepada manusia sebagai hasil dari adanya potensi pengikat yang ada pada otak manusia. Potensi ini adalah menghukumi atas realita, yaitu pemindahan pengindraan terhadap realita pada otak beserta adanya informasi-informasi terdahulu yang menafsirkan realita ini.

Tidak jarang Al-Qur'an menyeru manusia untuk menggunakan akal dan berpikir. Kata-kata yang mengandung arti berikir, selain dari kata akal, terdapat banyak di dalam al-Qur'an, seperti *dabbara* (merenungkan) dalam 8 ayat, *faqih* (mengerti) dalam 20 ayat, *nazara* (melihat secara abstrak) dalam 30 ayat, dan *tafakkara* (berfikir) dalam 16 ayat. Kata-kata yang berasal dari kata 'aqala dijumpai pada lebih 30 ayat. Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat berbagai kata tersebut di atas mengandung perintah agar manusia menggunakan akal dan daya pikirnya.

Berikut ini adalah term-term di dalam al-Qur'an yang mengandung arti berpikir selain *al-`Aql*. Selain dari itu terdapat pula sebutan yang menggambarkan sifat berpikir bagi seorang Muslim seperti orang-orang yang berfikir, (orang-orang yang melihat dengan akalnya), dan *al-`Ilm* (orang-orang yang mengetahui).

2. Wahyu

Kata wahyu dalam Al-Qur'an jauh lebih beragam bentuk penggunaannya dibandingkan kata akal. Hal ini disebabkan antara lain karena kata akal hanya digunakan dalam bentuk kata kerja saja, sedangkan kata wahyu digunakan baik dalam bentuk kata

⁷Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: UI Press, 2011), h. 13.



benda (*ism*) maupun kata kerja (*fi`il*). Secara historis, wahyu dapat dikaji dan ditelusuri kisahnya dalam dua kategori yaitu, pertama, wahyu yang diturunkan kepada seluruh utusan (rasul) Allah sejak Adam as. hingga Isa as. dan kedua, yaitu wahyu (al-Qur'an) yang diturunkan khusus kepada nabi Muhammad saw.

Adapun asal kata wahyu berasal dari kata bahasa Arab *al-wahy* yang berarti suara, api, dan kecepatan, serta dapat juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Tetapi pengertian wahyu yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada para utusan-Nya.⁸ Semua agama samawi bedasarkan wahyu. Para nabi adalah seorang manusia yang diberi kemampuan untuk berhubungan dengan Allah.

Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dinamakan al-Qur'an. Adapun definisi al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan merupakan petunjuk bagi kehidupan. Penamaan wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad dengan al-Qur'an memiliki bahwa wahyu tersimpan dalam dada manusia karena nama al-Qur'an sendiri berasal dari kata qira'ah (bacaan) dan dalam arti kata qira'ah terkandung makna agar selalu diingat.⁹ Selain dinamakan al-Qur'an, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memiliki nama-nama lain, yaitu diantaranya, *al-Kitāb* berarti tulisan (al-Baqarah/2: 2); *al-Risālah* berarti surat atau warta (al-Ahzab/33: 39); suhuf berarti lembaran-lembaran (A'abasa/80: 39); *al-Furqān* berarti pembeda karena membadakan antara yang hak dan batil, antara yang baik dan yang buruk (al-Baqarah/2: 185); *al-Zikr* berarti peringatan (Shād/38: 1); *al-Hudā* berarti petunjuk karena memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar (al-Baqarah/2:185); *al-Nūr* berarti cahaya karena mengeluarkan manusia dari kegelapan pikiran kepada kebenaran (al-An'am/6: 91); *al-Syifā'* berarti penawar atau obat karena berisi penawar penyakit rohani seperti keresahan, kegelisahan kecemasan dan sebagainya (al-Fushilat/41: 44).

Wahyu Allah diturunkan kepada utusan-Nya khususnya kepada Nabi Muhammad pada garis besarnya berisi: akidah, prinsip-prinsip keimanan yang perlu diyakini oleh setiap mukmin: hukum-hukum syari'at yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alamnya: akhlak, tuntunan budi pekerti luhur; ilmu pengetahuan; sejarah umat-umat terdahulu, sebagai pelajaran; informasi hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Sementara mengenai turunya wahyu terjadi dengan tiga cara, yakni melalui jantung hati seseorang dalam bentuk ilham, dari belakang tabir sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Musa as., dan melalui utusan yang dikirim dalam bentuk malaikat. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa konsep wahyu mengandung pengertian adanya komunikasi antara Tuhan, yang bersifat imateri dan manusia yang bersifat materi dan hal inipun diakui oleh falsafat dan *mistisisme* dalam Islam.

B. Kedudukan Wahyu dan Akal dalam Hukum Islam

Allah swt. menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini (QS Fathir/35: 39). Dalam kedudukannya sebagai khalifah ia harus patuh kepada Allah an tidak boleh berpaling dari-Nya (QS al-Anfal 8: 20). Sebagai khalifah, dalam hubungannya dengan

⁸M. Qurish Shihab, *Logika Agama* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 87.

⁹Hamzah Ya'qub, *Filsafat Agama* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 132.



Allah Yang Maha Pencipta, manusia harus selalu ber bakti kepada-Nya (QS az-Zariyat/51:56).

Bakti kepada Allah swt. itu ditempuh melalui dua cara. Pertama, bakti langsung kepada Allah yang disebut *hablun minallah*, yaitu memelihara tali hubungan dengan Allah. Kedua, bakti kepada Allah melalui bakti kepada manusia dengan berbuat baik kepada manusia sesamanya yang disebut *hablu minannas*. Kedua bentuk hubungan bakti itu harus berjalan serempak untuk menghindarkan diri dari murka Allah.¹⁰ Bentuk dan tata cara berbakti kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia itu harus didasarkan dan mengikuti wahyu yang diturunkan Allah, tidak boleh mengikuti selain dari itu. Persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan lebih kecil lagi dibandingkan dengan persoalan hukum dalam kehidupan manusia yang memerlukan pengaturan hukum.

Di samping itu, yang lebih banyak terdapat dalam Al-Qur'an adalah peraturan hukum yang diungkapkan secara garis besar, sehingga memerlukan penjelasan Nabi. Dalam uraian tentang sunah, terutama tentang fungsi sunah sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an, dikemukakan bahwa sebagian dari aturan dalam Al-Qur'an yang bersifat global atau garis-garis besar itu telah dijelaskan secara harfiah oleh Nabi. Juga masih banyak dari penjelasan Nabi itu yang membutuhkan penalaran.

Selain itu, karena penjelasan Nabi itu bersifat sederhana, maka tidak mampu menjangkau seluruh kejadian dan peristiwa yang bermunculan kemudian seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan umat Islam. Dalam kenyataan, banyak sekali kejadian yang telah dan yang akan muncul tidak ditemui jawabannya secara harfiah, baik dalam Al-Qur'an maupun sunah.

Dari segi ini, hukum Allah dapat ditemukan dalam tiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Hukum Allah dapat ditemukan dalam ibarat *lafaz* Al-Qur'an menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an.
2. Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam *lafaz* al-Qur'an maupun sunah, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari *lafaz* yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hukum dalam bentuk ini disebut hukum yang tersirat di balik *lafaz* Al-Qur'an.
3. Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah *lafaz* dan tidak pula dari isyarat suatu *lafaz* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut: hukum yang tersurat (tersembunyi) di balik Al-Qur'an.

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk pertama kita dapat mengandalkan dari apa yang tersurat dalam al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi (atau dari dalil nas). Peranan akal dalam hal ini hampir tidak berarti. Tetapi untuk memahami hukum dalam bentuk kedua dan apalagi dalam bentuk ketiga, sangat diperlukan peranan akal atau ijtihad.

Untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik yang tersurat dari suatu *lafaz*,

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 262.



dibutuhkan suatu pengkajian dengan menggunakan akal. Di sini diperlukan daya akal yang tinggi untuk mengetahui hakikat dan tujuan suatu *lafaz* dalam Al-Qur'an, sehingga memungkinkan untuk merentangkan hukum yang ditentukan dalam *lafaz* tersebut kepada kejadian lain yang bermunculan di balik *lafaz* itu.

Usaha perentangan suatu *lafaz* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: *Pertama*, perentangan suatu *lafaz* kepada maksud lain dapat dilakukan dengan pemahaman *lafaz* semata. Dalam usul fikih cara seperti ini disebut menggunakan kaidah *mafhūm* baik *mafhūm muwāfaqah* maupun *mafhūm mukhālafah*. Umpamanya keharaman memukul orang tua dipahami dari keharaman mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Isrā/17: 23; dan hukum haramnya merusak harta anak yatim yang ketentuan hukumnya tidak tersebut dalam Al-Qur'an dipahami dari larangan memakan harta anak yatim secara zalim yang ketentuan hukumnya terdapat dalam al-Qur'an> surat al-Nisa'/4:10.

Kedua, perentangan suatu *lafaz* kepada maksud lain tidak dengan pemahaman *lafaz* semata, tetapi tergantung pada pemahaman alasan hukum atau ilat. Cara perentangan *lafaz* dalam bentuk ini disebut menggunakan kaidah kias. Kias dalam usul fikih memiliki arti menghubungkan kejadian yang tidak ada nas atau teks hukumnya kepada kejadian lain yang ada nasnya karena ilat kedua kejadian itu sama. Umpamanya minum alkohol yang tidak jelas hukumnya dalam Al-Qur'an dikiaskan kepada larangan minum khamar yang terdapat dalam Al-Qur'an (al-Maidah/5: 90), karena meminum alkohol dan khamar itu memiliki kesamaan ilat, yaitu memabukkan.¹¹

Karena penemuan hukum dalam bentuk kedua ini ada kaitannya secara langsung dengan teks hukum yang ada, maka cara penemuan hukum di sini dapat diterima dan dibenarkan oleh jumbuh ulama dan ditempatkan sebagai salah satu dalil atau sumber dalam perumusan fiqh dan mendapat landasan yang kuat dalam firman Allah swt. pada QS al-Nisa'/4: 59.

Dalam mengetahui hukum yang tersuruk memang sangat diperlukan daya dan kemampuan akal dan *ra'yu* yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukumnya yaitu kaitannya dengan nas, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman yang kuat. Untuk maksud itu sangat diperlukan kemampuan menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian. Bila hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dianalisis, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam bentuk memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan manusia dari mudarat.

Karena itu, hakikat dari tujuan hukum itu dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum fikih. Dengan demikian, bila pada suatu kejadian terdapat kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak ada dalil nas yang berbenturan dengannya, maka pada kejadian itu seorang mujtahid dapat melahirkan ketentuan hukum. Usaha penemuan hukum melalui cara ini dikenal dengan nama *maṣlaḥah mursalah*.

Umpamanya pencangkokan kornea mata dari orang yang sudah mati kepada

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, h. 269.



seseorang yang memerlukan pengobatan. Masalah ini tentu tidak akan terdapat jawaban hukumnya secara harfiah dalam al-Qur'an> , begitu pula dalam sunah karena belum pernah terjadi di zaman Nabi. Juga tidak mungkin dite mukan kaitannya dengan salah satu lafaz yang ada dalam nas. Manfaat dari perbuatan pencangkokan mata ini jelas besar, yaitu orang buta dapat memanfaatkan penglihatannya dan tidak ada kepentingan orang lain yang terlanggar. Dengan demikian, mujtahid dapat menyatakan kebolehan pencangkokan kornea mata itu. Demikian juga dalam masalah bayi tabung, bedah plastik, dan kejadian lain yang baru, para mujtahid dapat menemukan hukumnya.

Dalam kasus di atas, ada dua hal yang dijadikan pedoman, yaitu: maslahat dan tidak menyalahi nas yang ada. Dengan berpedoman kepada dua hal ini mujtahid dapat menghadapi semua kejadian yang bermunculan. Demikian juga dalam menerapkan adat kebiasaan dalam suatu lingkungan atau aturan-aturan syarak dari para nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad saw. semuanya dapat dijadikan dalil hukum. Pada prinsipnya penalaran dan akal dalam Islam dipergunakan dalam menetapkan hukum terhadap suatu kejadian bila tidak terdapat aturan-aturannya secara harfiah. Begitu pula dalam keadaan-keadaan tertentu, akal mapun *ra'yu* (nalar) pun dapat digunakan terhadap hal-hal yang sudah ada nas tetapi dalam pengaturannya tidak dikemukakan secara pasti.

Dengan demikian, *ra'yu* dan akal itu dapat digunakan dalam dua hal, yaitu:

1. Dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid menemukan hukum secara murni dan tidak akan berbenturan dengan ketentuan nas yang sudah ada karena memang belum ada nasnya. Mungkin hasil penemuan mujtahid itu berbeda dengan yang lebih dahulu menemukannya. Tetapi yang demikian itu tidak ada halangannya karena masing-masing mempunyai kekuatan yang sama dan karenanya dapat berdiri sendiri-sendiri. Di sinilah timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama yang tidak akan mungkin dipersatukan. Dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya, tetapi dapat dikaitkan hukumnya kepada lafaz yang ada dalam nas atau yang dinamakan hukum yang tersirat, penggunaan akal dan *ra'yu* dapat juga berlaku sebagaimana yang berlaku pada bentuk pertama di atas. Apa pun hasil *ra'yu* yang ditemukan oleh mujtahid tidak akan berbenturan dengan harfiah hukum dalam nas selama tetap menjaga ketentuan-ketentuan dalam perentangan hukum nas. Perbenturannya dengan hasil penemuan mujtahid terdahulu tidaklah merupakan suatu halangan.
2. Dalam hal-hal yang sudah diatur dalam nas tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak secara pasti. Nas hukum dalam bentuk ini memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman jika terdapat kemungkinan pemahaman, maka di sini terdapat lapangan bagi *ra'yu*.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa posisi antara akal dan wahyu secara faktual dapat menjadi sejajar, namun secara teologis wahyu yang menjadi sumber inspirasi bagi akal sehingga wahyu (sebagai subjek) memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sebaliknya, akal tidak dapat menjadi sumber wahyu, karena akal adalah ciptaan sedangkan wahyu adalah kalam Allah. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tanpa akal dan wahyu maka mustahil istilah hukum Islam dapat dirumuskan sebagai metode memahami dan menerapkan perintah maupun larangan Allah dan Rasul-Nya ke dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Hukum Islam masa kini harus mampu memaksimalkan nalar ilmiahnya (*reasion*) agar menemukan makna makna yang



masih tersembunyi pada nas al-Qur'an maupun hadis dalam menjawab problematika kehidupan di dunia tanpa mengabaikan maslahat akhirat.

Hubungan antara akal dan wahyu adalah hubungan yang saling mengisi. Manusia yang mempunyai pengetahuan yang tinggi akan lebih baik lagi kalau manusia tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah dengan akalnya dan wahyu berasal dari Tuhan, oleh karena itu ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan hukumnya pada hukum alam, dan Islam sebenarnya sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan ilmu pengetahuan modern sesuai dengan Islam sebagai agama rasional. Di sinilah nampak keterkaitan antara akal dan wahyu tersebut.

Wahyu dalam pengertian tersebut adalah menjadi penunjang dari akal dalam mengetahui sesuatu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akal dalam mengetahui sesuatu terbatas sifatnya, akal tidak mampu mengetahui segala realitas sesuatu. Hal itulah yang membuktikan bahwa akal manusia itu bersifat relatif. Wahyu memegang peranan sebagai pembimbing akal. Akal membutuhkan wahyu sebagai sandarannya, sebab kalau tidak demikian, akal akan bisa terjerumus dalam tindakan yang tidak dibenarkan Tuhan. Seperti banyak orang yang merasa tinggi akalnya dan merasa dia yang paling cerdas sehingga melupakan kekuasaan Tuhan dan ingkar kepadanya.

Oleh karena itulah akal mesti sejalan dengan wahyu dan sebaliknya wahyu mesti sejalan dengan akal, antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Akal yang tidak mengikuti wahyu, kafir di sisi Tuhan, karena tidak menerima kebenaran risalah Tuhan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa wahyu dan akal merupakan dua jalan untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan akal melalui realitas dengan berpegang teguh pada al-Qur'an sebagai firman Tuhan.

KESIMPULAN

Secara faktual posisi antara akal dan wahyu dapat menjadi sejajar, namun secara teologis wahyu yang menjadi sumber inspirasi bagi akal sehingga wahyu (sebagai subjek) memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sebaliknya, akal tidak dapat menjadi sumber wahyu, karena akal adalah ciptaan sedangkan wahyu adalah kalam Allah. Dalam kaitan dengan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tanpa akal dan wahyu maka mustahil istilah hukum Islam dapat dirumuskan sebagai metode memahami dan menerapkan perintah maupun larangan Allah dan Rasul-Nya ke dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Hukum Islam masa kini harus mampu memaksimalkan nalar ilmiahnya (*reason*) agar menemukan makna makna yang masih tersembunyi pada nas (teks) Al-Qur'an maupun hadis dalam menjawab problematika kehidupan di dunia tanpa mengabaikan, maslahat akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi Yusuf. *al-'Aql wa al-'Ilm al-Qur'an al-Karim*. Cet. I; Mesir: Maktabah Wahbah, 1996.
- Asrori. *Fungsi Akal dalam Tasawuf al-Ghazalī*. Cet. I; Tangerang Selatan; Al-Qolam, 2018.
- B. Purwoko, Saktiyono. *Psikologi Islami: Teori dan Penelitian (Edisi Kedua)*. Cet. II; Bandung: Saktiyono WordPress, 2012.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 3 No. 3 (2022): 409-419

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Ibn Manzur. *Lisan al-‘Arab*, Jilid XI. Kairo: Dār al-Fikr.
- Ibn Taymīyah. *al-Furqan Bain Awliya al-Rahan wa Awliya al-Syaitun*, suntingan dan anotasi Dr. Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Karim al-Yahya al-Nashiriyyah. Mesir, 1414 H.
- Kawakib, K., & Syuhud, H. (2021). *Interrelation of Reason and Revelation: Analysis of the Thought of Ulama Mutakallimin in the Formation of Islamic Law*. *Journal of Islamic Law (JIL)*, 2(1), 43-61. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.127>
- Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Cet. IV; Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2014.
- Mandailing, Taufik. *Relasi Akal dan Wahyu Menurut Muhammad Abduh*. Cet. I; Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Mujahidin, A. (2017). *Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu sebagai Sumber Ilmu*. *Ulumuna*, 17(1), 41-64. <https://doi.org/10.20414/ujis.v17i1.171>
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: UI Press, 2011. ‘Abed al-Jabiri, Muhammad. *Takwin al-‘Aql al-‘Arab*. Cet. X; Beirut, 2009.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Shihab, M. Qurish. *Logika Agama* . Jakarta: Lentera Hati, 2001. Ya’qub, Hamzah. *Filsafat Agama*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I* . Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.